




## RENCANA KERJA TAHUN 2023

### KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG





**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (4) Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## BAB III ISI DAN URAIAN

### Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V	:	PENUTUP
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN DAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Agustus 2022

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Agustus 2022

**plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**BASRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 44**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN TELLU LIMPOE**  
**Jl. Bau Massepe No. 74 Amparita**  
**SULAWESI - SELATAN**

---

**KEPUTUSAN CAMAT TELLU LIMPOE**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 269 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN TELLU LIMPOE**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;  
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD  
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.  
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpo tahun 2019 – 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Amparita  
pada tanggal, 1 Agustus 2022



Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal:-

Lampiran : Keputusan Camat Tellu Limpo No. Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng, tanggal 1 Agustus 2022.

**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Tellu Limpo  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Azbudi, S.IP	Pengarah
2	A. Malle Pute, S.Sos	Ketua
3	Ai Versiatny Kholida, S.A.B	Sekretaris
4	Muh. Ridwan, S.E, Amd, Pemb	Anggota
5	Andi Nanni, S.E	Anggota
6	Dra. Y. Kommihani	Anggota
7	A.Karlina, S.Sos	Anggota
8	Junaidi, S.E	Anggota
9	Muhammad Rusli	Anggota Tim Sekretaris
10	Kurliana	Anggota Tim Sekretaris
11	Fatmawati, SH	Anggota Tim Sekretaris





## RENCANA KERJA TAHUN 2023

**KECAMATAN TELLU LIMPOE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, 1 Agustus 2022

CAMAT TELLU LIMPOE



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah .....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	28
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	31
4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	37
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang .....	10
Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang .....	17
Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	20
Tabel TC. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 .....	27
Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	32
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang .....	30
Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang .....	37
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Tellu Limpoe mengembangkan tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

## 1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerahen Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 71);
46. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 – 2023

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah**

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target 72% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 20,53%.

Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 44,53%. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPOIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021		REALISASI TARGET RENJA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022)	REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN APBD 2022	TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT. KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022)	CAT. REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021						
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12	
7	01	Unsur Kewilayahan Kecamatan										
7	.01 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	0	0	0	0	100	100	100	
7	.01 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0	0	0	0	100	100	100	
7	.01 .02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	-	3	3	3	33
7	.01 .02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	-	-	-	-	1	1	1	33
7	.01 .03		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	36	72	100	138.89	73	70	94.14

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5 + 7 + 9), 11
7 .01 .03 2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	0 0 0	0 0 0	73	24	33
7 .01 .03 .03 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	4,480 Orang	- - -	- - -	1,594	1,594	36
7 .01 .03 .03 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	36	72	100	138.9	73 70 94
7 .01 .03 .03 .02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	700 Orang	150	- -	- -	300	450 64.29
7 .01 .03 .02 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	7,861 Orang	1,473	2,795	2,795	100.00	2,115 6,383 81.20
7 .01 .03 .02 .02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15,722 Orang	2,947	5,595	4,935	88.20	4,229 12,111 77.03
7 .01 .03 .02 .02 .04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	12 Kel	- -	- -	- -	-	6 6

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA OPD TAHUN BERJALAN 2022 (%)	CAT.
				REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEUALARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	REALISASI TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
7 .01 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	100	0	0	100	100	100
7 .01 .06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	100	0		100	100	100
7 .01 .06 .2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	9 desa	0	3	-	-	3	3	11
7 .01 .06 .2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	9 desa	0	3	-	-	3	3	11
7 .01 .06 .2.01 .11	Fasilitasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	9 desa	0	3	-	-	3	3	11
x xx 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	100	100	100	100	100	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPOIAN KINERJA PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021		PERKIRAAN REALISASI CAPOIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPALAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9
X XX 01 2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100
X XX 01 2.02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	14	14	14	100.00	42
X XX 01 2.02 .03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	-	-	-	-	60.00
X XX 01 2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelegaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100
X XX 01 2.06 .02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	195 unit	27	95	81	85.26	24
X XX 01 2.06 .04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	94,410 unit	12	5,000	4,357	87.14	132
X XX 01 2.06 .05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	149,770 Lembar	25,000	44,570	43,506	97.61	67.69
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	21.869
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	21.16
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	56,200
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	124,706
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	83.27
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	80.66

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021			TINGKAT REALISASI (%)	CAT.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
X XX 01 2.06 .09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,267	Kali	112	300	288	96.00	481	881
X XX 01 2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100
X XX 01 2.07 .05	XXX Pengadaan Mebel yang diadakan	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	326	Unit	38	135	132	97.78	55	225
X XX 01 2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	100	100	100	100	100
X XX 01 2.08 .01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diserahkan	1,886	Lembar	800	546	546	100.00	550	1,896
X XX 01 2.08 .02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	12	11	91.67	12	35
X XX 01 2.08 .04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan	12	12	11	91.67	12	35
X XX 01 2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	100	100	100	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021		PERKIRAAN REALISASI CAPOIAN TARGET RENTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022	
					REALISASI TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022)	CAT. KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9
X XX 01 2.09 .01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	65	Unit	8	21	21	100.00
X XX 01 2.09 .06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	24	Unit	9	3	4	133.33
X XX 01 2.09 .09	XXX Pemeliharaan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	17	unit	5	5	6	120.00
							10 = (5 + 7 + 9)	11
								12

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2021 yaitu; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 82,97 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 79,15 dan, 2) Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 72%, 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100% dan 5) Predikat Nilai SAKIP mencapai 35,20 dari target 45,15 dikarenakan nilai SAKIP untuk tahun 2021 belum terbit maka nilai 35,20 tersebut diambil dari nilai tahun 2020 yang sudah dinilai oleh Tim penilai SAKIP Kabupaten Sidenreng rappang. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survey memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

**TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE**

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALITIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76	76	79,15	80,32	81,15	74,58	78	82,97	78,25	80,30	81,35		
	Persentase layanan umum pemerintahan yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan			100	30	72	73	74	0	0	100	100	100	100	100	
	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Predikat Nilai SAKIP			0	0	45,15	52,25	60,45	35,19	35,20	35,20	0	0	36,20		

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company Coorporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

- pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
  - e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020,2021 dan 2022 berpotensi berlanjut hingga tahun 2023 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe.

Tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

**TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
					PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
	<b>KECAMATAN</b>										
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	19,200,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5,621,000	5,495,166,000
1.1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	19,200,000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	5,621,000	5,621,000
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	9,600,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	2,810,500
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	9,600,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	2,810,500

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kulturhan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	1.468.750.000	PROSDAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KELUHANAN	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kulturhan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	1.307.000.000
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	9.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	2.810.500
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Teltu Limpoe	Jumlah Layanan Penerapan Elektornik Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Layanan	9.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Teltu Limpoe	Jumlah Layanan Penerapan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Layanan	2.810.500
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kulturhan	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kulturhan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	3.459.750.000	Kegiatan Pemberdayaan Kulturhan	Kec. Teltu Limpoe	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kulturhan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	3.302.195.500
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan di Kecamatan	Kec. Ampera, Kec. Batang, Kec. Asahan, Kec. T. Pulu, Kec. Siantar, Kec. Projeksi, Kec. L. Mandor	Jumlah Kecamatan yang Bergantung pada Kulturhan	1. Jumlah Kecamatan yang Bergantung pada Kulturhan	18.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan di Kecamatan	Kec. Ampera, Kec. Batang, Kec. Asahan, Kec. T. Pulu, Kec. Siantar, Kec. Projeksi, Kec. L. Mandor	Jumlah Kecamatan yang Bergantung pada Kulturhan	1. Jumlah Kecamatan yang Bergantung pada Kulturhan	18.395.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING DANA
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu,Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	984,694,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu,Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	773,506,000		
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu,Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	441,556,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Amparita, Kel. Arateng, Kel. T.Pulu,Kel. Baula, Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	508,944,000		
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	15,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2,810,500		
<b>3.</b> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	21,500,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8,431,500		
3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	21,500,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoe	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8,431,500		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIALAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIALAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
										1	2	
1	3.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	8,500,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Telli Limpoe	Jumlah desa yang melakukukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	3	Dokumen	2,810,500
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	Dokumen	7,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Telli Limpoe	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	3	Dokumen	2,810,500
3.1.3	Fasilitasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelegaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	3	Dokumen	6,000,000	Fasilitasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Kec. Telli Limpoe	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan keteriban umum yang difasilitasi	3	Dokumen	2,810,500
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Telli Limpoe	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4,459,486,780	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Telli Limpoe	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4,176,107,500		
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Telli Limpoe	Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,559,076,780	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Telli Limpoe	Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,373,545,000		
4.1.1	XXX Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	Orang/Bulan	3,547,076,780	XXX Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462	Orang/Bulan	3,355,545,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPOIAN	CATATAN PENTING	
										1	2
1	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Telu Limpo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12	Dokumen	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Telu Limpo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	18,000,000
4.1.2	XXX Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Tellu Limpo	Cakupan Penyeleenggaraan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100%	392,706,600	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Penyeleenggaraan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100%	344,388,600	
4.2.1	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Telu Limpo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	76	Paket	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	Paket	129,837,500
4.2.2	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Telu Limpo	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	71,910	Paket	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,386	Paket	84,787,000
4.2.3	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Telu Limpo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	49,000	Paket	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40,316	Paket	25,566,000
4.2.4	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Telu Limpo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	85	Laporan	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	92	Laporan	21,698,100
4.2.5	XXX Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Telu Limpo	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486	Laporan	XXX Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297	Laporan	\$2,500,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIALAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIALAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	122,218,400	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	65,915,000		
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	136	Unit	122,218,400	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	94	Unit	65,915,000
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	282,944,000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	319,570,000		
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	790	Laporan	7,900,000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185	Laporan	1,850,000
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	54,884,000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	59,720,000
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	220,160,000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tellu Limpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	258,000,000
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	102,541,000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tellu Limpo	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	72,687,900		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
											1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
4.5.1	XOO Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	53,927,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Telli Limpoe	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	21	Unit	51,122,100
4.5.3	XOO Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	4,900,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Dipelihara	Kec. Telli Limpoe	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	5,000,000
4.5.4	XOO Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Telli Limpoe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	43,714,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Telli Limpoe	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	Unit	16,565,800

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe pada tahun perencanaan 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembangan delegasi. Dan sehubungan bahwa Kecamatan Tellu Limpoe bukanlah Perangkat Daerah pengembangan delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Tellu Limpoe ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

**NIHIL**

### **BAB III.** **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus selalu mengacu pada Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Visi RPJM tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe**

##### **a. Tujuan**

Untuk mencapat misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Tellu Limpoe menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

##### **b. Sasaran**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
  2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
  3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
  4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan
- c. Indikator Sasaran Rencana Kerja
- Adapun indikator sasaran dan target kinerja tahun 2023 dari Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja yaitu nilai 81,15.
  2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
  3. Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan target kinerja nilai 74%.
  4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
  5. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 60,45.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
<b>Unsur Kewilayahan</b>			
Tujuan; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi Total unsur yang terisi	x Nilai penimbang 81,15
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Jumlah urusan pemerintahan umum	x 100 % 100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan Jumlah Kegiatan	x 100 % 74%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi Jumlah Desa	x 100 % 100%
Sasaran 4; Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Penilaian Komponen manajemen kinerja Bobot Penilaian	x 100% 60,45

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Tellu Limpoe dimana pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,15 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 74%, persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100% dan predikat Nilai SAKIP dengan nilai 60,45.

Perencanaan program tahun 2023 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
  - 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

**TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**OPD : KECAMATAN TELLU LIMPOE**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPOAAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	SUMBER DANA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 .01	Unsur Kewilayahan Kecamatan								
7 .01 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tellu Limpoe	100%	5,621,000	DAU		100%	70,700,000
7 .01 .02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Camat	Kec.Tellu Limpoe	100%	5,621,000	DAU		100%	70,700,000
7 .01 .02 2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Tellu Limpoe	3	Laporan	2810500	DAU	3	Urusan
7 .01 .02 2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	1	Laporan	2810500	DAU	1	urusan
7 .01 .03 2.01	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Tellu Limpoe	74%	1,305,006,000	DAU		100%	1,271,672,000
7 .01 .03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan	Kec. Tellu Limpoe	74%	2,810,500	DAU		100%	6,060,000

Renja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAU RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	SUMBER DANA	TARGET CAPOIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 .01 .03 .2 .01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tellu Limpoé	1	Laporan	2,810,500	DAU	1.586	Orang 6,050,000
7 .01 .03 .2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Tellu Limpoé	74%		1,302,195,500	DAU	100%	1,255,612,000
7 .01 .03 .2 .02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Amparita,Kel. Arateng,Kel. T.Pulu,Kel.Baula,Kel.Pajalele,Kel.Massepe	23	Lembaga Kemasyarakatan	16,935,000	DAU	300	Orang 13,500,000
7 .01 .03 .2 .02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Amparita,Kel. Arateng,Kel. T.Pulu,Kel.Baula,Kel.Pajalele,Kel.Massepe	10	Unit	773,506,000	DAU	2.243	Orang 854,634,000
7 .01 .03 .2 .02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Amparita,Kel. Arateng,Kel. T.Pulu,Kel.Baula,Kel.Pajalele,Kel.Massepe	18	Pokmas/Ormas	508,944,000	DAU	4.485	Orang 375,298,000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES/SUB KEGIATAN (OUTPUT))	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
			LOKASI	TARGET CAPIAAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 .01 .03 .02 .04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Tellu Limpoé	6	Laporan	2.810,500	DAU	6	Kel	12.120.000
7 .01 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoé	100%	8.431,500	DAU	100%	70.700.000		
7 .01 .06 .01 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Tellu Limpoé	100%	8.431,500	DAU	100%	70.700.000		
7 .01 .06 .01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoé	3	Dokumen	2.810,500	DAU	3	desa	29.000.000
7 .01 .06 .01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoé	3	Dokumen	2.810,500	DAU	3	desa	23.500.000
7 .01 .06 .01 .11	Fasilitasi Penyelegaraan Keteriteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Tellu Limpoé	3	Dokumen	2.810,500	DAU	3	desa	18.200.000
X	XX	XX								
X	XX	XX								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	Kec. Telu Limpoe	100%	4,176,107,500	DAU	100%	4,399,440,000
X XX 01 2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelegaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Telu Limpoe	100%	3,373,546,000	DAU	100%	3,558,309,000
X XX 01 2.02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Telu Limpoe	462	Orang/Bulan	3355546000	DAU	14 Bulan
X XX 01 2.02 .02	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Telu Limpoe	12	Dokumen	18000000	DAU	12 Bulan
X XX 01 2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelegaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Telu Limpoe	100%	344,388,600	DAU	100%	381,994,000
X XX 01 2.06 .02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Telu Limpoe	29	Paket	129,837,500	DAU	73 unit
X XX 01 2.06 .04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Telu Limpoe	3,386	Paket	84,787,000	DAU	71,910 unit
X XX 01 2.06 .05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Telu Limpoe	40,316	Paket	25,566,000	DAU	49,000 Lembar
X XX 01 2.06 .08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Telu Limpoe	92	Laporan	21,698,100	DAU	85 Kali
								23,746,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023			PRAKIRAAN MASA RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.06 .09	XXX Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Telu Limpoé	297	Laporan	82,500,000	DAU	486	Kali
X XX 01 2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Telu Limpoé	100%	65,915,000	DAU	100%	74,152,000	
X XX 01 2.07 .05	XXX Pengadaan Mebel yang Disediakan	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Telu Limpoé	94	Unit	65,915,000	DAU	35	unit
X XX 01 2.08 .01	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Telu Limpoé	100%	319,570,000	DAU	100%	282,944,000	
X XX 01 2.08 .01	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Telu Limpoé	185	Laporan	1,850,000	DAU	790	Lembar
X XX 01 2.08 .02	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Telu Limpoé	12	Laporan	59,720,000	DAU	12	Bulan
X XX 01 2.08 .04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Telu Limpoé	12	Laporan	258,000,000	DAU	12	Bulan
X XX 01 2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Telu Limpoé	100%	72,687,900	DAU	100%	101,541,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES/SUB KEGIATAN [OUTPUT])	RENCANA TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAMU RENCANA TAHUN 2024			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x XX C1 2.09 .01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Tellu Limpoé	21	Unit	51122100	DAU	22	Unit 53.927.000
x XX C1 2.09 .06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Tellu Limpoé	10	Unit	500000	DAU	8	unit 3.900.000
x XX C1 2.09 .09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec.Tellu Limpoé	5	Unit	16565800	DAU	5	unit 43.714.000
<b>J U M L A H</b>						<b>5,495,166.000</b>		<b>5.312.512.000</b>	

#### 4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
1.1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>
2.1.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
3.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
3.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4.	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>
4.1	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.2.	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
4.2.1	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.2.2	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4.2.3	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
4.2.4	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.2.5	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.3	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4.4	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
4.5	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan
4.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe disajikan pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Tellu Limpoe

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Jumlah Urusan Pelayanan Publik	x 100 % 100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif	x 100 % 52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi Jumlah Desa	x 100 % 100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan Jumlah Layanan Administrasi	x 100 % 100%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (facilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

**LAMPIRAN RENJA  
TAHUN 2023  
KECAMATAN TELLU LIMPOE**

**OPD KECAMATAN TELLU LIMPOE**

**LAMPIRAN 1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KECAMATAN	KEL. AMPARITA	KEL. ARATENG	KEL. TONDANG PULU	KEL. BAWA	KEL. PAJALELE	KEL. MASSAPE	JUMLAH	
				TARGET CAIRAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDEKSIF	TARGET CAIRAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDEKSIF	TARGET CAIRAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDEKSIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDEKSIF	
7	UNDUR KENILAYARAN			4	6	7	8	10	11	12	13	17
7.01	KECAMATAN				3.600.833.600	161.674.000	314.000.000	276.376.000	378.873.000	323.508.000	5.495.166.000	
7.01.02	PROGRAM PENGETAHUAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CALIFAN PENGETAHUAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100	5.621.000	-	-	-	-	-	5.621.000	
7.01.02.2.04	Perekembangan Uraian yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Perekembangan Uraian Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	5.621.000	-	-	-	-	-	5.621.000	
7.01.02.2.04.02	Pemerintahan yang terbatas dengan Non Perizinan	Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	2.810.500	-	-	-	-	-	2.810.500	
7.01.02.2.04.03	Perekembangan Uraian yang berkaitan dengan Pengembangan Lurah yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Keberhasilan Kewenangan Lurah yang Dilimpahkan	Laporan	1	2.810.500	-	-	-	-	-	2.810.500	
7.01.03	PROGRAM PENGERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARGA	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELUARGA DALAM KEGIATAN PERKERDIAKAAN	%	75%	10.556.000	74%	203.264.000	74%	164.148.000	74%	286.364.000	74%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan	%	75%	2.810.500	-	-	-	-	-	2.810.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Kepatuhan dan Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penerapan Kebijakan Penerapan Kebijakan Pemerintahdaan Kewenangan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	2.810.500	-	-	-	-	-	2.810.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kultural	Tingkat Penerapan Kebijakan Pemerintahdaan Kultural	%	75%	7.745.500	74%	203.264.000	74%	164.148.000	74%	286.364.000	74%
		Masyarakat Miskin dalam Kegiatan Pemberdayaan										1.032.548.500

Kode	URUSAN/ BUDANG URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR INIYERIA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KECAMATAN	KEL. AMPARITA	KEL. ARATENG	KEL. TONDANG PULU	KEL. BAUIA	KEL. PAJALE	KEL. MASSEPE	JUMLAH	KEBUTUHAN DANAPAGU INDONESIA					
												TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANAPAGU INDONESIA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANAPAGU INDONESIA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANAPAGU INDONESIA
7.01.03.2.02.01	Pengangkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaran yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan Intern	5	4.935.000	5	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	16.935.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sosial dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sosial dan Prasarana Kelurahan yang Terdengung	Unit	0	-	-	121.260.000	1	131.865.000	2	110.924.000	3	132.916.000	1	147.860.000	2	1.08.361.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Polmas/Or mas	0	-	-	80.004.000	3	93.364.000	3	55.224.000	3	38.364.000	3	137.304.000	3	103.364.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	6	-	-	2.610.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.610.500
7.01.06	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWAISAN PEMERINTAHAN DESA	CAPAIAN PEMERINTAHAN DAN PENGAWAISAN PEMERINTAHAN DESA	%	100%	8.431.500	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.431.500
7.01.06.2.03	Fasilitasi, Pendampingan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pendampingan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Perempuan Desa	%	100%	8.431.500	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.431.500
7.01.06.2.03.01	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.02	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.03	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.05	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.06	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.07	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.08	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.09	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.10	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.03.11	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Perempuan Desa	Jumlah Dokumen yang Diketahui oleh dan Komitmen dan Pengembangan Perempuan Desa	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	URUSAN/ INIANG URUSAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KECERDASAN	KEL. ANPAPITA	KEL. ARATENG	KEL. TODDANG PULU	KEL. BAULA	KEL. PAJALELE	KEL. MASSEPE	JUMLAH
X.KL.01	X.XX.01.2.02	X.XX.01.2.02.01	%	100%	3.616.248.100	100%	87.814.000	100%	104.210.000	100%	71.474.000
	X.XX.01.2.02.02	X.XX.01.2.02.02	Cakupan Layanan Administrasi Perantaraan Daerah	%	100%	3.373.546.000	100%	-	-	-	-
	X.XX.01.2.02.03	X.XX.01.2.02.03	Jumlah Pengembangan Gap dan Turunnya ASN	Cheng/Bulan	462	3.355.546.000	-	-	-	-	3.355.546.000
	X.XX.01.2.02.04	X.XX.01.2.02.04	Jumlah Penilaian Kinerja dan Pengujian Verifikasi Kelembagaan SPPD	Dokumen	12	18.300.000	0	0	-	-	18.300.000
	X.XX.01.2.02.05	X.XX.01.2.02.05	Jumlah Pengembangan Administrasi Umum Pemeringkat Daerah	%	100%	167.059.000	100%	29.114.100	100%	23.329.800	100%
	X.XX.01.2.02.06	X.XX.01.2.02.06	Jumlah Paket Perbaikan dan Pengembangan Kantor yang Disediakan	Paket	22	77.869.900	2	11.402.600	1	5.500.000	1
	X.XX.01.2.02.07	X.XX.01.2.02.07	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.076	23.062.100	377	9.336.000	353	8.065.600	442
	X.XX.01.2.02.08	X.XX.01.2.02.08	Jumlah Paket Bantuan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.542	7.823.000	4731	2.358.500	5117	13.063.200	3682
	X.XX.01.2.02.09	X.XX.01.2.02.09	Jumlah Laporan Kelembagaan Cakupan dan Pengembangan yang Disediakan	Laporan	20	7.994.000	12	2.110.000	12	2.150.000	12
	X.XX.01.2.02.10	X.XX.01.2.02.10	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Temu	Laporan	133	50.390.000	25	4.000.000	17	3.950.000	33
	X.XX.01.2.02.11	X.XX.01.2.02.11	Jumlah Laporan Bantuan Milik Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	X.XX.01.2.02.12	X.XX.01.2.02.12	Jumlah Pengembangan Bantuan Milik Daerah Penurunan Untuk Pemerintah Daerah	Laporan	37	30.471.000	1	3.511.000	4	15.814.000	51
	X.XX.01.2.02.13	X.XX.01.2.02.13	Jumlah Paket Mesin yang Disediakan	Lahir	-	-	-	-	-	3.365.000	-
	X.XX.01.2.02.14	X.XX.01.2.02.14	Jumlah Pengembangan Jasa Pengembangan Untuk Pemerintah Daerah	%	100%	38.860.000	100%	55.720.000	100%	42.060.000	100%
	X.XX.01.2.02.15	X.XX.01.2.02.15	Jumlah Pengembangan Jasa Pengembangan Untuk Pemerintah Daerah	Persentase	-	-	-	-	-	43.460.000	-

Kode	URUSAN/INDANG URUSAN PEMERINTAHAN DILAKUKAN DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KECAMATAN	KEL. AMPARITA	KEL. ARATENG	KEL. TONDANG PULU	KEL. BAULA	KEL. PAJALETE	KEL. MASSEPE	JUMLAH		
A.00.01.2.06.01	1000 Pengembalian Jasa Surat Mengutus	Aumlah Laporan Perkondisian Jasa Surat Mengutus	Laporan	50	50.000	20	200.000	20	200.000	30	900.000	25	
A.00.01.2.06.02	1000 Pengembalian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Perkondisian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didiktekan	Laporan	12	14.360.000	12	7.500.000	12	6.660.000	12	9.060.000	12	
A.00.01.2.06.04	1000 Pengembalian Jasa Pengayoman Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pengayoman Umum Kantor yang Dicekakan	Laporan	12	24.000.000	12	48.000.000	12	46.000.000	12	36.000.000	12	
A.00.01.2.06.09	1000 Pengembalian Barang Milik Daerah Penanggung Utama Penempatannya Dimulai	Cabang Lognistik Penelitian dan Pengembangan Milik Daerah Penanggung Utama Penempatannya Dimulai	%	100%	26.313.500	100%	8.748.900	100%	8.065.200	100%	10.302.200	9.291.000	
A.00.01.2.06.01	1000 Pengembalian Jasa Penelitian dan Pengembangan Kinerja dan Pendekatan Dinas atau Kinerja Dinas abstrak	Jumlah Kinerja Dinas atau Pengembangan Dinas atau Kinerja Dinas Abstrak yang Dipelihara dan diberikan Penghargaan	Unit	2	19.151.000	3	5.159.200	3	5.065.200	3	5.379.600	3	
A.00.01.2.06.06	1000 Pengembalian Perbaikan dan Masin Lemtye	Jumlah Perbaikan dan Masin Lemtye yang Dipelihara	Unit	2	1.000.000	1	500.000	0	2	1.000.000	2	1.000.000	1
A.00.01.2.06.09	1000 Pengembalian/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan jang Diperbaiki/Diperbaiki	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan jang Diperbaiki/Diperbaiki	Unit	1	6.162.500	1	3.149.700	0	1	4.322.400	1	2.911.000	1